

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR: 232/U/2000**

Tentang

**PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI
DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MENIMBANG : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 6/ 1989, Tambahan Lembaran Negara 5859).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah lanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan / atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian.

2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan universitas.
4. Pendidikan Profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman, penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau profesional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditunjukkan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kurikulum.
6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampainnya dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
7. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MKP) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
8. Kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditemukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
10. Kelompok mata kuliah perilaku berkarya (MKB) adalah kelompok bahan yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
11. Kelompok mata kuliah berkehidupan (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya.
12. Sistem kredit semester adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
13. Semester adalah satuan kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
14. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu

semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum,
15. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional

BAB II

TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 2

1. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan / atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaan untuk taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
2. Pendidikan profesional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang kemampuan profesional yang menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan / atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 3

1. Program Akademik terdiri atas program sarjana, program magister dan program doctor.
2. Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dikawasan keahlian.
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
 - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawa diri berkarya dibidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama dimasyarakat.
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang merupakan keahliannya.
3. Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan teknologi dan/ atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya.
 - b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan dibidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.

- c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesinya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan ditinjau, kepaduan memecahkan masalah dan profesi yang serupa.
4. Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kemampuan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan / atau kesenian baru dalam bidang keahliannya melalui penelitian.
 - b. Mempunyai kemampuan memimpin dan mengembangkan program penelitian.
 - c. Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya dibidang keahliannya.

Pasal 4

1. Pendidikan profesional terdiri atas Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV.
2. Program Diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang bersifat menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akurat dan konseptual dalam bimbingan.
3. Program Diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat konseptual secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaan.
4. Program Diploma III diarahkan kepada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun konseptualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
5. Program Diploma IV diarahkan kepada hal lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki kemampuan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan dan teknologi didalam bidang keahliannya.

BAB III

BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 5

1. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
2. Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana dan sederajat.
3. Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:
 - a. Beban studi doktor bagi peserta berpendidikan sarjana (S1) dibidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester.
 - b. Beban studi program doktor bagi peserta berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester.
 - c. Beban studi program doktor bagi peserta berpendidikan magister (S2) dibidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.
 - d. Beban studi program doktor bagi peserta berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Pasal 6

1. Beban studi program diploma 1 sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah.

2. Beban studi program diploma II sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan selama-lamanya 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah.
3. Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.
4. Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) setelah pendidikan menengah.

BAB IV

KURIKULUM INTI DAN KURIKULUM INSTITUSIONAL

Pasal 7

1. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar program studi terdiri atas:
 - a. Kurikulum inti
 - b. Kurikulum institusional
2. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
3. Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penci ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya dan cara berkehidupan bermasyarakat sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian program studi.
4. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan program tinggi, terdiri atas tambahan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 8

1. Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri atas:
 - a. Kelompok MPK
 - b. Kelompok MKK
 - c. Kelompok MKB
 - d. Kelompok MPB
 - e. Kelompok MBB
2. Kurikulum inti program sarjana sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berkisar 40 % - 80 % dari jumlah SKS program sarjana.
3. Kurikulum inti program sarjana sekurang-kurangnya 40 % dari jumlah SKS kurikulum program diploma.

Pasal 9

Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma atau SKS keseluruhan atau sebagian dari:

- a. Kelompok MPK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti.
- b. Kelompok MKK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta kompartif penyelenggaraan program studi yang bersangkutan.
- c. Kelompok MKB terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya dimasyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komperatif penyelenggaraan program studi yang bersangkutan.
- d. Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, yang bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimasyarakat untuk setiap program studi.
- e. Kelompok MBB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan dimasyarakat, baik secara nasional maupun global yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Pasal 10

1. Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/ sekelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganeraan.
2. Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, Olah Raga dan sebagainya.

Pasal 11

1. Kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, program doktor dan program diploma oleh menteri.
2. Kelompok institusional untuk setiap program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma ditetapkan masing-masing perguruan tinggi.

BAB V

PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 12

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen.
2. Ujian dapat dilaksanakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi.
3. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0.

Pasal 13

Masing-masing pimpinan perguruan tinggi dapat menetapkan mahasiswa putus kuliah berdasarkan kriteria yang diatur dalam keputusan pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 14

1. Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang diisyaratkan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum.
2. Perguruan tinggi menetapkan jumlah SKS yang ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi masing-masing program sebagai mana ditetapkan pada pasal 5, pasal 6 dan pasal 8.
3. IPK minimum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, sama atau lebih tinggi dari 2,75 untuk program magister.

Pasal 15

1. Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
2. IPK yang menentukan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah:
 - a. IPK 2,00 – 2,75 : Memuaskan
 - b. IPK 2,76 – 3,50 : Sangat Memuaskan
 - c. IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian

3. Predikat kelulusan untuk program magister:
 - a. IPK 2,75 – 3,40 : Memuaskan
 - b. IPK 3,41 – 3,70 : Sangat Memuaskan
 - c. IPK 3,71 – 4,00 : Dengan Pujian
4. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun untuk program sarjana dan ditambah 0,5 tahun untuk program magister.
5. Predikat kelulusan untuk program doktor diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 16

1. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan.
2. Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya keputusan ini, kurikulum yang berlaku secara nasional program sarjana, program magister, program diploma yang telah ada masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan keputusan ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 20 Desember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

YAHYA A. MUHAIMIN

BAB I

Rencana Dan Strategi Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda

A. LATAR BELAKANG

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda untuk dimasa yang akan datang akan terus berkembang sejalan dengan: 1. Perkembangan pendudukan di Kalimantan Timur khususnya, perkembangan kegiatan perekonomian terutama disektor bisnis, berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, 2. Meningkatkan permintaan tenaga kerja profesional dan berkualitas untuk lulusan D3, S1 dan S2.

Perkembangan tersebut harus diimbangi oleh perkembangan berbagai software, hardware, sarana dan prasarana yang ada antara lain: Ruang kuliah, Laboratorium, Kantor, Dosen, Seminar, Rapat, Perpustakaan, Tenaga Pengajar, Kuantitas dan Kualitas , serta kesejahteraan yang memadai. Disamping itu perlu produktivitas dan kinerja lembaga perlu ditingkatkan baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

- a. Visi STIE Muhammadiyah Samarinda
Menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang Islami dan Unggul
- b. Misi STIE Muhammadiyah Samarinda
Menyelenggarakan pendidikan akademik dibidang ilmu ekonomi yang dijiwai nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah guna menghasilkan sumber daya insani yang mempunyai keunggulan kompetitif
- c. Tujuan dan Sasaran
 1. Menyiapkan peserta didik menjadi sarana Muslim yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesionali dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.
 2. Mengamalkan, mengembangkan, menciptakan, menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

C. ISU UTAMA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Isu Utama

1. Kondisi dosen baik secara kualitas maupun kuantitas dirasakan masih kurang
2. Kualitas lulusan yang masih dalam standar lokal, kondisi dunia yang semakin global diperlukan lulusan yang memiliki standar internasional, mempunyai kemampuan penguasaan komunikasi yang baik ; bahasa dan teknologi.
3. Peningkatan ratio dosen dan mahasiswa
4. Produktivitas lulusan masih dibawah standar nasional.
5. Rendahnya minat untuk melakukan penelitian dan pembuatan proposal
6. Fasilitas pendidikan dan penelitian masih kurang sehingga akan mengurangi efektifitas kegiatan pendidikan dan penelitian.
7. Dana untuk kegiatan pendidikan dan penelitian serta penyediaan dan fasilitas masih kurang tersedia, sementara potensi eksternal cukup tersedia.
8. Penerbitan jurnal ilmiah dalam tahap akreditasi
9. Tinggi minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan STIE Muhammadiyah
10. Fasilitas perpustakaan masih sangat minim
 - a. Strategi Pengembangan
 1. Menjadikan STIE Muhammadiyah sebagai Perguruan Tinggi Swasta Unggulan khususnya di Kalimantan dan di Indonesia bagian Timur pada Umumnya.
 2. Menghasilkan Sarjana yang tidak hanya mengandalkan Intelligence Question (IQ) saja tapi mempunyai Emotional Question (EQ) dan Spiritual Question (SQ) yang baik.
 3. Menambah fakultas atau jurusan baru dan meningkatkan status STIE Muhammadiyah menjadi Universitas Muhammadiyah Samarinda.
 4. Meningkatkan kualitas SDM Dosen dan karyawan
 5. Meningkatkan kualitas pelayanan (service) dan sistem administrasi yang ada kedalam suatu sistem yang telah terintegrasi dalam suatu jaringan komputer
 6. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya baik yang bersifat Nasional maupun internasional.

D. INFORMASI JURUSAN

1. Arah Pengembangan Jurusan
 - a. Menambah mata kuliah baru yang menjadi kebutuhan atau diminati oleh masyarakat atau dunia usaha/ kerja sekarang ini seperti Ekonomi Syariah, Ilmu Al Quran dll
 - b. Meningkatkan sarana belajar mengajar dengan mempergunakan sistem multi media komputer, karena selain memudahkan mahasiswa didalam menerima pembelajaran, juga memudahkan

dosen dalam pemberian materi khusus secara efektif karena telah didesain secara khusus sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh para mahasiswa

- c. Meningkatkan kualitas dosen pengajar, yaitu dengan memberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, juga memberikan dorongan dan semangat kepada para dosen agar dapat meningkatkan penelitiannya lagi
- d. Mengadakan hubungan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan Perguruan Tinggi lainnya yang telah terkenal dan berpengalaman, seperti dosen tamu, pertukaran dosen pengajar, mengikutsertakan dosen pengajar dalam suatu pelatihan dan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, ikut serta dalam melakukan penelitian yang sifatnya nasional maupun internasional, membuat Home Page atau Website di komputer sehingga dapat saling bertukar data dan informasi, dll.
- e. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam hal meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pegawai atau karyawan mereka.

2. Sasaran Yang Ingin Di Capai

a. Jangka Pendek

- ↪ Menghasilkan lulusan atau sarjana yang berkualitas dan mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT
- ↪ Dapat memenuhi keinginan masyarakat dan dunia usaha terhadap kebutuhan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan yang diperlukan pada saat ini.
- ↪ Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang diminati oleh masyarakat dan dunia usaha

b. Jangka Panjang

- ↪ Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Muhammadiyah yang terkenal di Kalimantan dan di Indonesia Timur
- ↪ Berhasil di dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan
- ↪ Membantu pemerintahan didalam hal meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengurangi angka pengangguran terutama kaum intelektual.

BAB II

Sistem Kependidikan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah secara formal telah menganut Sistem Kredit Semester (SKS) yang ditetapkan dengan surat Keputusan Mendikbud Nomor: 0124/U/ 1979 tertanggal 8 Juni 1979 yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 0211/U/ 1982 tertanggal 2 Juli 1987 dan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 021/U/ 1982 serta memperhatikan pula petunjuk pelaksanaan Sistem Kredit. Untuk Perguruan Tinggi, Pedoman Penyelenggaraan Proses Pendidikan Tinggi atas dasar Sistem Kredit dan petunjuk untuk tenaga pengajar dalam sistem Penyelenggaraan Pendidikan atas Dasar Kredit Semester yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti tahun 1983, maka diterbitkan pedoman pelaksanaan SKS.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi dalam mengatur Pendidikan Ilmu Ekonomi, harus selalu memperhatikan lima faktor, yaitu:

1. Faktor mahasiswa sebagai anak didik, yang secara krodati memiliki perbedaan-perbedaan individual baik dalam bakat, minat maupun kemampuan akademik.
2. Faktor kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang semakin meningkat.
3. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat.
4. Faktor tenaga administrasi yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan acara-acara pendidikan.
5. Faktor tenaga pendidik (Dosen) yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar atau sebagai pelaksana pendidikan dalam penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM) atas dasar SKS, yang juga merupakan komponen yang sangat mempengaruhi hasil PBM.

Dengan demikian maka sistem pendidikan yang tepat adalah sistem pendidikan yang diperhatikan dan mempertimbangkan secara optimal kelima faktor tersebut. Salah satu system yang dipandang sesuai ialah Sistem Kredit Semester (SKS). SKS mempunyai dua tujuan yang sangat penting, yaitu:

a. Tujuan Umum

Agar perguruan tinggi dapat lebih memenuhi tututan pembangunan, dengan cara menyajikan pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk menentukan pilihan macam jenjang profesi yang dikehendakinya.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.

3. Untuk memberi kemungkinan agar system pendidikan dengan input dan out put jamak dapat dilaksanakan.
4. Untuk mempermudah penyelesaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
5. Untuk memberi kemungkinan agar system evaluasi kemampuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
6. Untuk memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar bagian atau antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi.
7. Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan satu ke perguruan tinggi yang lain atau dari suatu bagian ke bagian lain.

A. PENGERTIAN DASAR SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Sistem Kredit
 - a. Sistem kredit semester adalah suatu penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
 - b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.
 - c. Ciri-ciri sistem kredit adalah:
 1. Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi tugas yang dinamakan Nilai Kredit
 2. Banyaknya Nilai Kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, atau tugas-tugas lainnya.
2. Sistem Semester
 - a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil tengah tahunan yang disebut semester.
 - b. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 14 - 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 22 minggu kerja termasuk evaluasi ulang dan minggu tenang
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan-kegiatan perkuliahan teori , praktikum, kerja lapangan dalam bentuk tatap muka, kegiatan akademik terstruktur dan mandiri.
 - d. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) sesuai dengan yang ditetapkan dalam

kurikulum jurusan/ program studi yang ada di Fakultas Ekonomi.

3. Sistem Kredit Semester

- a. SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam suatu waktu semester
- b. SKS bertujuan memberikan keuntungan setiap perguruan tinggi untuk menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberikan kesempatan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu program jenjang profesi tertentu yang ditentukan oleh pembangunan. Keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu kegiatan tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan program perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
- c. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya disajikan pada setiap semester dengan ditetapkan harga satuan kredit semesternya yang menyatakan bobot mata kuliah dalam kegiatan tersebut

B. Ketentuan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
2. Yang dimaksud dengan satu semester adalah satuan waktu terkecil yang menyatakan lama penyelenggaraan suatu program pendidikan. Satu semester setara dengan 16 minggu kerja yang meliputi 14 minggu kegiatan pendidikan efektif dan sisanya untuk kegiatan evaluasi dan minggu tenang.
3. Yang disebut satu Satuan Kredit Semester (1 SKS) ialah:
Untuk dosen (perminggu):
 - a. 45 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa
 - b. 45 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur
 - c. 45 menit pengembangan mata kuliah.Untuk Mahasiswa (perminggu):
 - a. 45 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen
 - b. 45 menit acara kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tapi direncanakan oleh dosen misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal
 - c. 45 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku.

4. Tiap mata kuliah mempunyai bobot SKS tertentu, misalnya suatu mata kuliah yang mempunyai bobot 2 SKS, berarti mata kuliah tersebut harus diberikan sebanyak 2 x 45 menit perminggu selama satu semester. Untuk mata kuliah yang harus dilengkapi dengan kegiatan praktikum dan mempunyai bobot 3 SKS, ditetapkan untuk kegiatan kuliah diberikan bobot 2 SKS dan praktikum 1 SKS.
5. Satu SKS praktikum dilaboratorium/ praktik lapangan setara dengan 100 – 150 menit perminggu selama satu semester.
6. Tiap semester seorang mahasiswa wajib mengambil sejumlah mata kuliah yang berbobot paling sedikit 12 SKS, kecuali mereka yang dalam tahap penyelesaian pendidikan.
7. Beban SKS untuk jenjang program pendidikan S 1 adalah minimum 144 SKS, maksimum 160 SKS.
8. Mahasiswa yang memalsukan data akademik, tanda tangan dosen dan tanda tangan pejabat dilingkungan perguruan tinggi dikenakan sanksi mulai dari pengurangan Satuan Kredit Semester (SKS), skorsing selama 1 (satu) semester, sampai tindakan dikeluarkan/ diberhentikan sebagai mahasiswa STIE Muhammadiyah Samarinda.

C. Semester Pendek (SP)

1. Pengertian Semester Pendek (SP) adalah pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan pada semester antara, yaitu antara semester genap dan semester ganjil tahun akademik berikutnya. Jumlah pertemuan kelas sama dengan jumlah pertemuan kelas reguler dan tidak diperbolehkan untuk dikurangi.
2. Perkuliahan semester pendek hanya diberikan kesempatan kepada mahasiswa yang sudah pernah menempuh mata kuliah disemester reguler yang bertujuan untuk membantu mahasiswa yang memperbaiki nilai yang belum lulus (nilai E) dan atau bagi mahasiswa yang memperbaiki nilai D untuk keperluan meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif agar memenuhi standar kelulusan di program studi yang bersangkutan.
3. Program perkuliahan semester pendek hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang diperkirakan tidak akan dapat menyelesaikan studinya dengan menggunakan waktu semester reguler.
4. Semester Pendek suatu mata kuliah dapat dilaksanakan apabila jumlah pesertanya mencapai 10 orang mahasiswa.
5. Pelaksanaan pendaftaran bagi mahasiswa yang akan mengikuti kuliah semester pendek dapat dilaksanakan setelah diumumkan hasil ujian semester.
6. Mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti semester pendek harus melampirkan:
 - a. KRS semester pendek
 - b. Bukti pembayaran semester pendek
 - c. KHS yang mata kuliahnya akan diikuti dalam semester pendek.
7. Pelaksanaan kuliah dan ujian semester pendek dilaksanakan sesuai dengan kelender akademik STIE Muhammadiyah Samarinda.

8. Hasil Ujian Akhir semester pendek diserahkan ke Bagian Akademik paling lambat 1 minggu setelah mata ujian dilaksanakan.
9. Indeks Prestasi (IP) semester pendek tidak dapat dipergunakan oleh mahasiswa sebagai dasar pengambilan SKS semester berikutnya, tetapi hanya dapat dipergunakan untuk hitungan IPK pada akhir studi.
10. Biaya yang dibebankan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan semester pendek ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIE Muhammadiyah Samarinda.

D. Penentuan Prestasi Angka Mutu, Nilai Huruf dan Nilai Bobot

1. Penentuan prestasi untuk seorang mahasiswa terhadap penguasaan materi suatu mata kuliah ditentukan berdasarkan hasil kuis, hasil ujian dan tugas lain (misalnya: praktikum yang telah ditempuh)
2. Untuk penentuan prestasi itu dapat dengan:
 - a. Angka mutu
 - b. Nilai huruf
 - c. Nilai bobot
3. Angka mutu untuk tiap kuis dan ujian yang diberikan kepada mahasiswa dalam suatu kelas untuk suatu mata kuliah mempunyai rentang nilai 0 s.d 100 dalam bentuk angka bulat.
4. Angka mutu akhir untuk tiap mahasiswa bagi tiap mata kuliah dalam suatu semester didasarkan pada angka-angka mutu hasil kuis, ujian dan tugas lain yang diwajibkan ditempuh oleh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan. Berdasarkan penyebaran angka mutu akhir semua mahasiswa untuk tiap mata kuliah dalam suatu kelas dalam suatu semester ditentukan angka mutu rata-rata.
5. Untuk suatu mata kuliah yang mempunyai angka mutu rata-ratanya ≤ 60 (sama dengan atau lebih besar 60) maka penentuan nilai huruf untuk tiap mahasiswa bagi mata kuliah tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai huruf A mempunyai angka mutu 80 – 100
Nilai huruf B mempunyai angka mutu 70 – 79
Nilai huruf C mempunyai angka mutu 60 – 69
Nilai huruf D mempunyai angka mutu 50 – 59
Nilai huruf E mempunyai angka mutu 00 – 49
6. Nilai bobot suatu mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa dalam suatu semester ditentukan berdasarkan nilai huruf yang diperoleh mahasiswa yang bersangkutan, yaitu:

Nilai huruf A = nilai bobot 4
Nilai huruf B = nilai bobot 3
Nilai huruf C = nilai bobot 2
Nilai huruf D = nilai bobot 1
Nilai huruf E = nilai bobot 0

E. Ketentuan Pemberian Nilai Mata Kuliah

1. Setiap mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa dalam suatu semester wajib diberi nilai
2. Nilai untuk satu mata kuliah ditentukan berdasarkan dua nilai kuis selama semester berjalan (yaitu: kuis pertama dan kuis kedua), nilai ujian akhir semester, serta nilai praktikum/ tugas-tugas lain (assignment) dan lain-lain.
3. Angka mutu akhir satu mata kuliah yang mempunyai kuis pertama, kuis kedua dan ujian bagi seorang mahasiswa didasarkan pada 20% angka mutu kuis pertama, 30% angka mutu kuis kedua dan 50% angka mutu ujian.
4. Angka mutu tiap pekerjaan mahasiswa terdiri dari kuis, praktikum, tugas lain, ujian semester dan ujian komprehensif adalah dari 0 (nol) sampai 100 (seratus).
5. Untuk mata kuliah yang dilengkapi dengan praktikum atau tugas-tugas lain maka baik praktikum maupun tugas-tugas lain tersebut merupakan syarat untuk diizinkan mengikuti ujian dan untuk itu diberikan bobot nilai tertentu.
6. Dosen yang tidak melaksanakan kuis pertama dan kedua, tapi mengadakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Semester maka cara pemberian nilai adalah sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang dilengkapi dengan praktikum Ujian Tengah Semester 15 % nilai praktikum, 35 % nilai ujian tengah semester dan 50 % nilai ujian semester.
 - b. Mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan praktikum maka cara penilaian memilih bobot 40 % nilai Ujian Tengah Semester dan 60 % ujian akhir semester.
7. Apabila angka mutu praktikum bagi seorang mahasiswa < 40 , maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus mata kuliah yang bersangkutan.
8. Kuis pertama yang mencakup materi kuliah selama 6 minggu pertama (30 % bagian pertama dari mata kuliah) dan kuis kedua yang mencakup materi kuliah selama 6 minggu kedua (30 % bagian kedua dari mata kuliah) diselenggarakan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan secara tepat waktu, sedang ujian yang mencakup materi kuliah selama satu semester diselenggarakan oleh fakultas, sesuai dengan Kalender Akademik.
9. Ujian ulangan tidak dibenarkan diadakan setelah ujian semester dilaksanakan.
10. Nilai akhir (angka mutu) suatu mata kuliah wajib diumumkan yang terdiri dari nilai kedua kuis, praktikum/ tugas-tugas lain dan ujian yang telah diselenggarakan selama satu semester.
11. Nilai akhir suatu mata kuliah (angka mutu) disusun oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan yang dimuat dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) yang dibuat rangkap tiga dan setelah tiap lembar

ditanda tangani oleh dosen yang kemudian diserahkan kepada Fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembar pertama untuk Akademik
 - b. Lembar kedua untuk fakultas yang bersangkutan
 - c. Lembar ketiga untuk arsip dosen mata kuliah yang bersangkutan.
12. Pengolahan angka mutu menjadi nilai huruf untuk tiap mata kuliah bagi tiap mahasiswa dalam suatu semester dilakukan oleh Akademik dan demikian pula pengolahan KHS tiap mahasiswa.

E. Indeks Prestasi

1. Penilaian keberhasilan seseorang mahasiswa didasarkan pada nilai bobot rata-rata atau yang biasa disebut Indeks Prestasi (IP).
2. Indeks Prestasi dibedakan atas Indeks Prestasi Semester yang berjalan (IP Semester) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IP Kumulatif).
3. Untuk menghitung Indeks Prestasi (IP), angka mutu harus diubah menjad nilai bobot, yang aturannya sebagai berikut:

Tabel 1: Angka Mutu

ANGKA MUTU (AM)	NILAI BOBOT (NB)	NILAI HURUF (NF)
0 – 49	0.00	E
50 – 59	1.00	D
60 – 69	2.00	C
70 - 79	3.00	B
80 - 100	4.00	A

4. Indeks Prestasi Semester berjalan (IP Semester) merupakan nilai bobot rata-rata perkredit dari semester yang berjalan, dihitung sebagai rata-rata dari jumlah semua perkalian nilai bobot dengan bobot kredit mata kuliah, dari semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiwa dalam semester tersebut, dibagi oleh jumlah bobot kredit mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.
5. Indeks Prestasi Kumulatif (IP Kumulatif) merupakan nilai bobot rata-rata perkredit dari sejumlah semester yang sudah diambil sampai pada suatu saast dan dihitung sebagai rata-rata dan jumlah semua perkalian nilai bobot suatu mata kuliah denga bobot kredit mata kuliah tersebut dibagi oleh jumlah bobot kredit mata kuliah dari semua mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa sampai pada saat tertentu.

Contoh Perhitungan Indeks Prestasi (IP)

Misalkan seorang mahasiswa yang telah menempuh 3 semester dengan perincian mata kuliah dengan bobot kredit (SKS) dan angka mutu yang diperolehnya sebagai berikut:

Tabel 2: Perhitungan Indeks Prestasi (IP)

Semester	Mata Kuliah	Bobot Kredit	Angka Mutu	Nilai Bobot	Nilai Huruf
I	A	3	85	4.00	A
	B	2	77	3.00	B
	C	3	68	2.00	C
II	D	1	72	3.00	A
	E	3	50	1.00	D
	F	1	25	0.00	E
	G	3	83	4.00	A
III	H	1	69	2.00	C
	I	3	75	3.00	B
	J	1	57	1.00	D
	K	3	82	4.00	A

Perhitungan:

IP Semester I :

$$\frac{(3 \times 4.00) + (2 \times 3.00) + (3 \times 2.00)}{8} = \frac{24}{8} = 3.00$$

IP Semester II:

$$\frac{(1 \times 3.00) + (3 \times 1.00) + (1 \times 0.00) + (3 \times 4.00)}{8} = \frac{18}{8} = 2.20$$

IP Semester III:

$$\frac{(1 \times 2.00) + (3 \times 3.00) + (1 \times 1.00) + (3 \times 4.00)}{8} = \frac{24}{8} = 3.00$$

$$\text{IP Kumulatif} : \frac{24 + 18 + 24}{8 + 8 + 8} = \frac{66}{24} = 2.75$$

G. Evaluasi Keberhasilan Studi

1. Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilain secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen.
2. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian skripsi.

Program S 1 (Program Sarjana/ Strata 1)

1. Tiap akhir semester, IP semester setiap mahasiswa dilihat dari Kartu Hasil Studi (KHS) yang dikeluarkan oleh Bagian Akademik.
2. IP Kumulatif (IPK) dipakai sebagai dasar evaluasi keberhasilan studi seorang mahasiswa.
3. Bobot kredit yang boleh diambil mahasiswa jenjang Program Sarjana (S 1) untuk semester berikutnya ditentukan dengan pedoman IP semester sebelumnya, sebagai berikut:

		IP	≤	1.50		12		SKS
1.50	≤	IP	≤	2.00		13 - 15		SKS
2.50	≤	IP	≤	2.50		16 - 18		SKS
2.50	≤	IP	≤	3.00		19 - 21		SKS
3.00	≤	IP	≤	4.00		22 - 24		SKS

Secara rinci dapat disusun jumlah bobot (SKS) yang dapat diambil oleh mahasiswa berdasarkan IP semester sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah SKS berdasarkan IP

No	IP	SKS	Artinya	IP	SKS
1.	$IP < 1.50 =$	12		$IP < 1.50$	12
2.	$1.50 \leq IP \leq 2.00 =$	13 - 15		$1.50 \leq IP \leq 1.66$	13
				$1.66 \leq IP \leq 1.82$	14
				$1.82 \leq IP \leq 2.00$	15
3.	$2.00 \leq IP < 2.50 =$	16 - 18		$2.00 \leq IP < 2.16$	16
				$2.16 \leq IP < 2.32$	17
				$2.32 \leq IP < 2.50$	18
4.	$2.50 \leq IP < 3.00 =$	19 - 21		$2.50 \leq IP < 2.66$	19
				$2.66 \leq IP < 2.82$	20
				$2.82 \leq IP < 3.00$	21
5.	$3.00 \leq IP < 4.00 =$	22 - 24		$3.00 \leq IP < 4.00$	22-24

H. PEMBIMBING AKADEMIK (Dosen Wali)

Pada prinsipnya Dosen Tetap Yayasan dan Dosen DPK pada STIE Muhammadiyah Samarinda wajib menjadi Pembimbing Akademik (PA) yang ditunjuk SK Ketua.

A. Syarat-Syarat Pembimbing Akademik

1. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen tetap yang ditugasi untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studinya dengan waktu yang ditentukan.
2. Persyaratan menjadi Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen tetap pada suatu Perguruan Tinggi Muhammadiyah Samarinda yang berstatus sebagai Dosen Tetap Yayasan dan Dosen DPK.

B. Tugas Dan Kewajiban Pembimbing Akademik (Dosen Wali) :

1. Menjelaskan berbagai program studi dan alternatif yang dapat diambil mahasiswa.
2. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana dan beban studi serta memilih mata kuliah yang diambil.
3. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya kredit yang akan diambil
4. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan cara belajar yang baik.
5. Membantu mahasiswa dalam menghadapi kesulitan belajar yang dialami.
6. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya serta melaporkan tentang tingkat kemampuan belajar mahasiswa bimbingannya kepada Ketua STIE Muhammadiyah.
7. Pada saat pendaftaran ulang berkewajiban meneliti pengisian serta mengesahkan rencana studi yang disusun mahasiswa dalam KRS.
8. Wajib memberikan nasehat akademik secara teratur selama masa studi mahasiswa.

Pembimbing akademik dalam menjalankan tugasnya dapat meminta bantuan dari unit-unit kerja yang lain.

BAB III

Administrasi Sistem Kredit

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dari suatu system kredit, pelaksanaan administrasi pendidikan tahap demi tahap akan diatur secara sentral/ terpusat dengan memanfaatkan sepenuhnya fasilitas Komputer.

A. Syarat-Syarat Administrasi Sistem Pendidikan

Untuk melaksanakan system kredit yang baik ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu tersedianya Buku Pedoman Pendidikan:

Buku Pedoman Pendidikan ini sebaiknya tersedia sebelum perkuliahan tahun akademik tertentu dimulai dan berisi antara lain:

1. Kalender Akademik yang mengatur:
 - Kapan kuliah dimulai dan diakhiri
 - Kapan hasil ujian diumumkan
2. Jenis dan kedudukan mata kuliah untuk program studi sesuai dengan jenjangnya dan nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah tersebut.
3. Keterangan mata kuliah yang memerlukan prasyarat, praktikum dan sejenisnya.
4. Banyaknya nilai kredit mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan untuk menyelesaikan masing-masing program studi
5. Mata kuliah yang diselesaikan atau ditawarkan disetiap semester.

B. Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit

Untuk melaksanakan sistem kredit, diperlukan beberapa tahap demi tahap kegiatan pada setiap semester, yaitu:

1. Persiapan Pendaftaran

Yang dimaksud dengan pendaftaran disini adalah pendaftaran untuk menentukan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam semester yang akan datang.

Oleh karena itu pada setiap semester selalu ada tahap pendaftaran dimulai adanya persiapan yang mendahuluinya. Bahan-bahan yang diperlukan pada persiapan pendaftaran ini antara lain:

1.1. Daftar nama Pembimbing Akademik

1.2. Petunjuk pengisian beserta kartu-kartunya, yaitu

- Kartu Rencana Studi Semester
- Kartu Batal Tambah
- Kartu Hasil Studi

2. Pendaftaran/ Pengisian Kartu Rencana Studi

Pertama-tama mahasiswa datang ke sub Bagian Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah untuk mengambil kelengkapan pendaftaran dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku untuk semester tersebut (tetap atau sementara).

1.1. Penentuan Rencana Studi Semester

Penentuan Rencana Studi Semester dilakukan dengan bimbingan PA yang telah ditunjukkan. Untuk mahasiswa baru, rencana studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan oleh prestasi mahasiswa pada semester sebelumnya (KHS semester genap: untuk semester genap mendatang KHS semester ganjil untuk semester ganjil mendatang). Besar beban studi yang diambil disemester berikutnya ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP) yang dicapai dengan persetujuan PA. Rencana studi yang disetujui oleh PA dibawah koordinasi masing-masing jurusan, kemudian diarahkan ke Sub. Bag. Akademik Jurusan dan diteruskan ke Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).

1.2. Batal-Tambah Mata Kuliah

Yang dimaksud dengan batal-tambah mata kuliah adalah mengganti suatu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain dalam semester yang sama. Hal ini diijinkan jika terjadi sesuatu hal Fakultas mengubah jadwal kuliah setelah masa pengisian KRS terakhir. Kesempatan untuk batal paling lambat 1 minggu setelah kuliah berjalan. Perubahan ini harus disetujui oleh Ketua Jurusan PA, diketahui oleh Ketua dan segera dilaporkan ke Sub Bagian Akademik untuk diteruskan ke BAAK.

1.3. Pembatalan Mata Kuliah

Yang dimaksud dengan pembatalan mata kuliah adalah pembatalan mata kuliah oleh karenanya tidak diuji pada semester yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan melakukannya, selambat-lambatnya pada minggu ke-2 setelah perkuliahan berlangsung sesuai dengan kalender akademik. Pembatalan ini harus disetujui oleh Ketua/ Ketua Jurusan/ Program/ Dosen Wali.

3. Kuliah, Seminar, Praktikum dan sejenisnya

Mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah, seminar-seminar, praktikum-praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku.

Jadwal mata kuliah dan praktikum diatur oleh Pimpinan Fakultas Monitoring presensi dilaksanakan oleh setiap dosen, dan dimonitor oleh Sub Bagian Akademis, Jurusan / Ketua.

Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti mata kuliah, seminar dan praktikum dengan tertib dan teratur sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan jumlah kegiatan tersebut kurang dari 80 % maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester.

4 . Hasil Ujian dan Pengumuman Hasil Ujian

Ujian akhir semester diselenggarakan oleh panitia yang ditunjuk Ketua. Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan ujian adalah sebagai berikut :

4.1. Merencanakan Jadwal Ujian

Sesuai dengan jadwal kalender akademik, jadwal ujian semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat dan diumumkan kepada mahasiswa dan tenaga pengajar.

Jadwal ujian diumumkan selambat-lambatnya sebelum pekan sunyi, sehingga mahasiswa maupun tenaga pengajar dapat mengatur persiapannya sedini mungkin. Jadwal ujian hendaknya disusun secara bersama-sama dengan penyusunan jadwal kuliah dimuat di buku petunjuk.

4.2. Persiapan Pembuatan Soal Ujian

Salah satu untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan mahasiswa dalam memahami ilmu yang diberikan dengan mengadakan ujian.

4.3. Memperbanyak Soal Ujian

Semua soal-soal yang diterima oleh panitia diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Perbanyak soal-soal harus sesuai sebelum ujian dimulai. Pengandaan dan kerahasiaan soal menjadi tanggung jawab panitia.

4.4. Pelaksanaa Ujian

Yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80 % dari perkuliahan semester yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan yang lainnya. Semua hasil ujian harus diumumkan.

5. Pengadministrasian Nilai

5.1. Nilai Kemampuan Akademik Mahasiswa

Nilai kemampuan akademik mahasiswa untuk setiap mata kuliah, dicatat dalam Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa yang bersangkutan. Nilai akhir merupakan fungsi dari kegiatan akademik berstruktur, kuis, praktikum (bila ada), yang ditujukan dengan nilai ujian akhir semester dan akhir semester.

5.2. Kartu Hasil Ujian Semester

Penyerahan hasil ujian oleh dosen harus segera, paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan agar dapat dilakukan pengisian KHS dan KRS semester berikutnya.

KHS sementara dibuat rangkap empat, masing-masing untuk PA, mahasiswa, orang tua/ wali mahasiswa, dan Sub Bagian Akademik

Penyimpanan seluruh hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Sub Bagian Akademik dan Data hasil ujian yang disimpan adalah:

- Daftar hasil ujian mahasiswa setiap mata kuliah
- KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang bersangkutan pada setiap semester dan Indeks prestasi.
- Nilai kumulatif untuk semua mata kuliah dari awal sampai dengan semester yang bersangkutan.

C. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Umum

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda setiap menjelah tahun akademik baru menerima mahasiswa baru baik yang berasal dari SLTA (reguler) maupun yang berasal dari Perguruan Tinggi lain sebagai mahasiswa pindahan (transfer)

2. Persyaratan

- Warga Negara Indonesia
- Memiliki Ijazah / STTB SLTA semua Jurusan
- Membayar Uang Pendaftaran sebesar:
- Mengisi Formulir Pendaftaran dengan menyertakan:
 - ↻ Photo copy Ijazah/ STTB 3 lembar dilegalisir
 - ↻ Photo copy Akte Kenal Lahir 3 lembar
 - ↻ Photo copy SKBRI bagi WNI keturunan dilegalisir
 - ↻ Pas Photo terbaru Hitam Putih/ Warna ukuran 2 x 3 cm dan 3 x 4 cm masing-masing sebanyak 3 Lembar
 - ↻ Nilai Rata-Rata Ijazah 7,0 diatas bebas test masuk dan langsung diterima.

3. Seleksi Ujian Masuk

Seleksi ujian masuk diselenggarakan pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda.

Materi ujian masuk meliputi:

- ↻ PPKN dan Kewarganegaraan
- ↻ Bahasa Inggris
 - ↻ Matematika
 - ↻ Pengetahuan Umum
 - ↻ Wawancara

Dan hasil ujian masuk akan diumumkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.

D. Registrasi Mahasiswa

Semua prosedur registrasi mahasiswa harus mengikuti pedoman yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa yang lama.

E. Ketentuan Pembayaran SPP

Segala persyaratan dan ketentuan pembayaran SPP ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah. Semua mahasiswa baru maupun mahasiswa lama harus melakukan pembayaran SPP sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Ketua.

Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar SPP dapat mengajukan permohonan tidak mampu kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah disertai dengan lampiran surat keterangan dari orang tua dan RT.

F. Kartu Tanda Mahasiswa

KTM diberikan kepada mahasiswa yang sudah melakukan registrasi administrasi secara lengkap. KTM yang tidak sesuai dengan data mahasiswa dilaporkan kepada BAAK untuk diganti. Mahasiswa yang bersangkutan menggunakan KTM sementara.

G. Mutasi Mahasiswa

Semua prosedur mutasi mahasiswa seperti:

- a. Cuti akademik
- b. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang sejenis
- c. Alih jenjang program diploma
- d. Mahasiswa tugas belajar
- e. Pindah ke perguruan tinggi yang lain
- f. Putus kuliah
- g. Meninggal dunia

H. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak

Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah mempunyai hak sebagai berikut:

- 1.1. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya
- 1.2. Mengikuti program pendidikan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan pada tingkat pendidikan yang telah ditempuh.
- 1.3. Mendapatkan fasilitas belajar, beasiswa dll dengan persyaratan yang berlaku
- 1.4. Memperoleh penilaian hasil belajarnya

2. Kewajiban
 - 2.1. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah.
 - 2.2. Menghormati tenaga pendidikan, tenaga pendidik atau dosen, pengelola, pengawas, peneliti, pustakawan, dan teknisi sumber belajar.
 - 2.3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan.
 - 2.4. Ikut serta menanggung biaya pendidikan.

I. Prosedur Permohonan Bea Siswa

- a. Surat permohonan orang tua yang ditujukan kepada Ketua Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah
- b. Surat permohonan pemohon yang ditujukan kepada Ketua Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah disertai bio data pemohon
- c. Photo copy kartu keluarga
- d. Surat keterangan tidak atau kurang mampu apabila mengurus bea siswa yang diperuntukan kepada mahasiswa yang orang tuanya tidak/ kurang mampu.
- e. Bagi yang orang tuanya meninggal dunia melampirkan Surat Akta Kematian/ Surat dari pihak yang berwenang.

BAB IV

Kurikulum

A. Landasan Kurikulum

Landasan hukum untuk sistem pengajaran dan pendidikan diperguruan tinggi mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang “Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa”.

B. Pengelompokan Mata Kuliah

Pengelompokan Mata Kuliah yang diterapkan pada Perguruan Tinggi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional diatas adalah:

- a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK); kelompok bahan kajian dan pelajaran mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur , berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- b. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK); kelompok bahan kajian pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- c. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB); kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasainya.
- d. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB); Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasainya.
- e. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB); Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

C. Beban dan Masa Studi

Banyaknya beban studi bagi mahasiswa yang mengambil program sarjana (S1) adalah sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan selama 8 semester (4 tahun) atau selama-lamanya 14 semester (7 tahun).

Revisi
KURIKULUM INTI S-1
JURUSAN MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH

Program Studi/ Jurusan: Manajemen

No	Mata Kuliah	SKS
1	Al Islam dan Kemuhammadiyah	4
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3
3	Matematika Ekonomi	3
4	Metode Penelitian	3
5	Statistik Ekonomi	3
6	Pengantar Ekonomi (Mikro & Makro)	2
7	Pengantar Akuntansi	2
8	Pengantar Bisnis	3
9	Perekonomian Indonesia	3
10	Pengantar Hukum bisnis	3
11	Bahasa Inggris	3
12	Operation Reseach	3
13	Pengantar Manajemen	3
14	Sistem Informasi Manajemen	3
15	Perilaku Keorganisasian	3
16	Akuntansi Biaya I & II	3
17	Akuntansi Manajemen	3
18	Manajemen Pemasaran I & II	3
19	Manajemen Keuangan I & II	3
20	Manajemen Sumber Daya Manusia I & II	3
21	Manajemen Operasional I & II	3
22	Manajemen Strategik	3
Jumlah		65
% 151 SKS		41,06 %

Program Studi/ Jurusan: Studi Ilmu Ekonomi

No	Mata Kuliah	SKS
1	Al Islam dan Kemuhammadiyahahan	4
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3
3	Matematika Ekonomi	3
4	Metode Penelitian	3
5	Statistik Ekonomi	3
6	Pengantar Ekonomi (Mikro & Makro)	2
7	Pengantar Akuntansi	2
8	Pengantar Bisnis	3
9	Perekonomian Indonesia	3
10	Pengantar Hukum bisnis	3
11	Matematik Ekonomi Lanjutan	3
12	Ekonometrika	3
13	Mikro Ekonomi I	3
14	Makro Ekonomi I	3
15	Ekonomi Pembangunan I	3
16	Ekonomi Internasional I	3
17	Ekonomi Publik I	3
18	Ekonomi Moneter I	3
19	Ekonomi SDA & Ketenagakerjaan	3
20	Ekonomi SDA & Lingkungan	3
21	Ekonomi Industri	3
22	Pengantar Sosiologi & Ekonomi	3
Jumlah		65
% 151 SKS		41,06 %

**SILABUS MATA KULIAH
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KONSENTRASI
MANAJEMEN KEUANGAN**

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
I	MPK0111	Al Islam dan Kemuhammadiyah I	1
	MPK0115	Bahasa Inggris Profesi	3
	MPK0116	Pengantar Akuntansi I	2
	MPK0117	Pancasila Dan Kewarganegaraan	2
	MKK0211	Peng. Ekonomi (Mikro dan Makro)	2
	MBB0311	Sosiologi dan Ekonomi	3
	MKK0212	Pengantar Bisnis	3
	MKK0213	Pengantar Hukum Bisnis	3
	MKK0214	Pengantar Aplikasi Komputer	2
Jumlah SKS			21
II	MPK0118	Bahasa Al Qur an	1
	MKB0411	Teori Ekonomi (Mikro dan Makro)	2
	MPB0511	Ekonomi Koperasi	3
	MKK0215	Pengantar Akuntansi Lanjutan	2
	MKK0216	Matematika Ekonomi	3
	MPB0512	Ekonomi Islam	3
	MPB0513	Kewirausahaan	3
	MPK0119	Bahasa Indonesia	2
	MPB0517	Pengantar Manajemen	3
Jumlah SKS			22
III	MPK0112	Al Islam dan Kemuhammadiyah II	1
	MKB0412	Statistik I	2
	MKB0413	Manajemen Pemasaran	3
	MKK0217	Pengantar Ekonomi Pembangunan	2
	MPB0515	Perilaku Keorganisasian	3
	MBB0312	Perekonomian Indonesia	3
	MPB0516	Bank dan Lembaga Keuangan	3
	MPB0517	Lainnya	3
		Ekonomi Internasional	
Jumlah SKS			20
IV	MKK0218	Statistik II	2
	MKB0414	Sistem Informasi Manajemen	3
	MKB0415	Ekonomi Manajerial	3
	MKB0416	Manajemen SDM	3
	MKB0417	Manajemen Keuangan I	3
	MKB0418	Akuntansi Biaya I	3
	MKB0419	Manajemen Operasional	3
Jumlah SKS			22
	MPK0113	Al Islam dan Kemuhammadiyah	1

V	MPB0523	III Manajemen Operasional Lanjutan	3
	MPB0524	Manajemen Pemasaran Lanjutan	3
	MPB0525	Manajemen SDM Lanjutan	3
	MPB0526	Manajemen Keuangan Lanjutan	3
	MKB0420	Operation Research	3
	MPB0518	Studi Kelayakan Bisnis	3
	MKB0521	Akuntansi Biaya II	3
	Jumlah SKS		
VI	MKK0219	Metode Penelitian	3
	MPB0519	Manajemen Resiko	3
	MPB0520	Komunikasi Bisnis	3
	MKK0220	Ekonomi Moneter	3
	MPB0521	Manajemen Koperasi	3
	MPB0527	Manajemen Investasi	3
	MPB0528	Strategi Pemasaran	3
	Jumlah SKS		
VII	MPK0114	Al Islam dan Kemuhmadiyah IV	1
	MKB0422	Penganggaran Perusahaan	3
	MPB0522	Teori Pengambilan Keputusan	3
	MKB0423	Akuntansi Manajemen	3
	MKB0424	Manajemen Strategik	3
	MPB0529	Seminar Manajemen Keuangan *	3
	MPB0530	Seminar Manajemen Pemasaran *	3
	MPB0531	Seminar Manajemen SDM *	3
	MPB0532	Seminar Manajemen Operasional *	3
Jumlah SKS			16
VIII	MKP0611	Seminar Skripsi	3
	MKP0612	Skripsi	6
Jumlah SKS			9
Jumlah SKS Seluruhnya			151

Catatan: * Pilih Salah Satu

Keterangan:

MPK : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
MKK : Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan
MBB : Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat
MKB : Mata Kuliah Berkeahlian Berkarya
MPB : Mata Kuliah Prilaku Berkarya

**SILABUS MATA KULIAH
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KONSENTRASI
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
I	MPK0111	Al Islam dan Kemuhammadiyah I	1
	MPK0115	Bahasa Inggris Profesi	3
	MPK0116	Pengantar Akuntansi I	2
	MPK0117	Pancasila Dan Kewarganegaraan	2
	MKK0211	Peng. Ekonomi (Mikro dan Makro)	2
	MBB0311	Sosiologi dan Ekonomi	3
	MKK0212	Pengantar Bisnis	3
	MKK0213	Pengantar Hukum Bisnis	3
	MKK0214	Pengantar Aplikasi Komputer	2
Jumlah SKS			21
II	MPK0118	Bahasa Al Qur an	1
	MKB0411	Teori Ekonomi (Mikro dan Makro)	2
	MPB0511	Ekonomi Koperasi	3
	MKK0215	Pengantar Akuntansi Lanjutan	2
	MKK0216	Matematika Ekonomi	3
	MPB0512	Ekonomi Islam	3
	MPB0513	Kewirausahaan	3
	MPK0119	Bahasa Indonesia	2
	MPB0517	Pengantar Manajemen	3
Jumlah SKS			22
III	MPK0112	Al Islam dan Kemuhammadiyah II	1
	MKB0412	Statistik I	2
	MKB0413	Manajemen Pemasaran	3
	MKK0217	Pengantar Ekonomi Pembangunan	2
	MPB0515	Perilaku Keorganisasian	3
	MBB0312	Perekonomian Indonesia	3
	MPB0516	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	3
	MPB0517	Ekonomi Internasional	3
	Jumlah SKS		
IV	MKK0218	Statistik II	2
	MKB0414	Sistem Informasi Manajemen	3
	MKB0415	Ekonomi Manajerial	3
	MKB0416	Manajemen SDM	3
	MKB0417	Manajemen Keuangan I	3
	MKB0418	Akuntansi Biaya I	3

	MKB0419	Manajemen Operasional	3
Jumlah SKS			22
V	MPK0113	Al Islam dan Kemuahmadiyah	1
	MPB0523	III	3
	MPB0524	Manajemen Operasional Lanjutan	3
	MPB0525	Manajemen Pemasaran Lanjutan	3
	MPB0526	Manajemen SDM Lanjutan	3
	MKB0420	Manajemen Keuangan Lanjutan	3
	MPB0518	Operation Research	3
	MKB0521	Studi Kelayakan Bisnis Akuntansi Biaya II	3
Jumlah SKS			22
VI	MKK0219	Metode Penelitian	3
	MPB0519	Manajemen Resiko	3
	MPB0520	Komunikasi Bisnis	3
	MKK0220	Ekonomi Moneter	3
	MPB0521	Manajemen Koperasi	3
	MPB0527	Manajemen Investasi	3
	MPB0528	Strategi Pemasaran	3
Jumlah SKS			21
VII	MPK0114	Al Islam dan Kemuahmadiyah	1
	MKB0422	IV	3
	MPB0522	Penganggaran Perusahaan	3
	MKB0423	Teori Pengambilan Keputusan	3
	MKB0424	Akuntansi Manajemen	3
	MPB0529	Manajemen Strategik	3
	MPB0530	Seminar Manajemen Keuangan *	3
	MPB0531	Seminar Manajemen Pemasaran *	3
	MPB0532	Seminar Manajemen SDM *	3
			Seminar Manajemen Operasional *
Jumlah SKS			16
VIII	MKP0611	Seminar Skripsi	3
	MKP0612	Skripsi	6
Jumlah SKS			9
Jumlah SKS Seluruhnya			151

Catatan: * Pilih Salah Satu

Keterangan:

- MPK : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
MKK : Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan
MBB : Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat
MKB : Mata Kuliah Berkeahlian Berkarya
MPB : Mata Kuliah Prilaku Berkarya

BAB V

Ujian Akhir Program Sarjana (S1)

Untuk mencapai tujuan pendidikan Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, maka pendidikan dilaksanakan dengan cara Sistem Kredit Semester dan diakhiri dengan ujian komperensif untuk Program Sarjana.

A. Sifat dan Tujuan Akhir

1. Ujian akhir adalah ujian yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan.
2. Ujian bersifat komperhensif
3. Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademik.

B. Syarat – Syarat Menempuh Ujian

Seorang mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian akhir bilamana memenuhi persyaratan berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun yang bersangkutan
2. Mengumpulkan sejumlah SKS tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Ketua Jurusan
3. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00 dengan nilai D tidak lebih dari 15 % dari keseluruhan beban SKS
4. Tidak ada nilai E
5. Telah menyelesaikan Skripsi
6. Memenuhi syarat-syarat lainnya yang telah ditentukan oleh Jurusan

C. Materi Ujian Pendadaran

Skripsi dan mata kuliah konsentrasi dan mata kuliah lainnya sebagai pendukung skripsi.

D. Tata Cara Permohonan Ujian Akhir

Tata cara permohonan ujian/ pendadaran diatur sebagai berikut:

- Mahasiswa mendaftara pada jurusan
- Menyerahkan draf skripsi sebanyak 5 eksemplar yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dan disahkan oleh ketua jurusan
- Memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditentukan oleh jurusan.

E. Pengujian Skripsi

Pengujian Ujian Akhir ditunjuk oleh Ketua atas usul Ketua Jurusan

1. Susunan penguji Ujian Pendadaran sarjana terdiri dari Pembimbing I sebagai ketua merangkap anggota, Pembimbing II sebagai anggota dan 3 orang dosen penguji sebagai anggota yang telah ditetapkan oleh jurusan.
2. Ujian skripsi tidak dapat dilaksanakan apabila Pembimbing I tidak dapat hadir kecuali bila Pembimbing II tidak dapat hadir maka harus memberitahukan Pembimbing I secara tertulis.
3. Tugas Penguji
 - 3.1. Ketua bersama Sekretaris Penguji bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan ujian pendadaran
 - 3.2. Penguji Ujian pendadaran bertugas menguji dan memberikan penilaian.

F. Penilaian Hasil Ujian Komperhensif/ Pendadaran

1. Yang dinilai dalam ujian akhir meliputi:
 - 1.1. Skripsi sesuai dengan format yang ditentukan oleh masing-masing ketua jurusan
 - 1.2. Penampilan selama ujian
 - 1.3. Penguasaan materi ujian termasuk mata kuliah yang berhubungan dengan ujian akhir.
2. Penentuan Nilai Akhir: Ketua Penguji ujian akhir memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dalam huruf A, B, C dan D.
3. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian pendadaran, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mendapat nilai C
4. Mahasiswa dinyatakan belum lulus ujian akhir harus dilaksanakan keputusan Majelis Penguji.

G. Hasil Ulangan

Jika seorang mahasiswa peserta ujian pendadaran tidak lulus, maka ia diberikan kesempatan untuk mengulang ujian sampai 3 kali, jika batas waktu studinya belum habis.

Anggota penguji pada waktu ujian ulangan diupayakan sama dengan anggota penguji semula, sehingga mahasiswa tidak dihadapkan kepada penguji-penguji baru pada waktu ujian ulangan. Jika keadaan tidak memungkinkan, maka setidaknya-tidaknya Dosen Pembimbing harus menjadi ketua penguji pada waktu ujian ulangan tersebut.

Apabila setelah mengulang 3 kali (total 4 kali) mahasiswa belum lulus, maka kepada mahasiswa tersebut dikenakan dari salah satu alternative berikut:

1. Mengulang satu mata kuliah (seminar) yang disesuaikan dengan skripsinya
2. Diusulkan kepada Ketua untuk di Drop Out (DO), jika batas masa studinya sudah habis.

Jika mahasiswa tersebut diharuskan mengulang satu mata kuliah seperti dimaksud pada butir I, maka dia diberikan kesempatan terakhir 1 kali untuk ujian. Jika tidak berhasil lulus maka dia di DO.

H. Yudisium Ujian/ Pendaran

1. Yudisium ujian/ pendaran dilakukan segera setelah pelaksanaan ujian selesai dan harus dihadiri oleh peserta ujian
2. Bagi peserta yang tidak hadir pada saat yudisium, maka yudisiumnya ditunda pada pelaksanaan berikutnya.

BAB VI

Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Tugas Akhir

Untuk menempuh ujian akhir, maka seorang mahasiswa (S1) regular membuat tugas akhir dalam bentuk skripsi, yaitu karya ilmiah dibandingkan ilmunya yang ditulis berdasarkan penelitian, studi kepustakaan atau tugas lainnya yang ditentukan oleh jurusan.

A. Prosedur Pembuatan Skripsi

1. Mengisi formulir tentang tema/ rencana penelitian yang diajukan sebagai skripsi
2. Menghadap Ketua/ Sekretaris Jurusan untuk meminta kepada Dosen Pembimbing Skripsi, sekaligus mengkonsultasikan tema atau rencana skripsi
3. Menyusun usulan penelitian atas dasar tema/ rencana skripsi yang telah dicapai
4. Setelah melakukan kegiatan penelitian, maka segera melakukan pengolahan data dan menyusun rencana draf laporan.
5. Melakukan kegiatan konsultasi dengan dosen pembimbing
6. Proses bimbingan skripsi dicatat oleh Dosen Pembimbing Daftar Berita Acara Bimbingan Skripsi
7. Penulisan skripsi dianggap selesai (dalam bentuk draf) dan siap diujikan apabila disetujui oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan.

B. Tata Cara Pembuatan Tugas Akhir

1. Syarat-syarat membuat Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan
- Memenuhi 144 SKS efektif tanpa nilai E dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2, diajukan untuk mengusulkan judul penelitian ke Ketua Program Studi untuk ditentukan kepada Pembimbing I dan II
- Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Ketua Jurusan.

2. Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membuat tugas akhir Program Sarjana, seorang mahasiswa dapat dibimbing oleh 2 orang tenaga pembimbing yang terdiri dari Pembimbing I dan II. Penyimpangan dari ketentuan diatas dapat ditentukan oleh Ketua atas usulan Ketua Jurusan .

Syarat-syarat pembimbing:

1. Pembimbing I serendah-rendahnya Lektor (dengan tambahan gelar Master) atau Lektor Madya (dengan tambahan gelar dokter)

2. Pembimbing II serendah-rendahnya Lektor Muda atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Master.
Penyimpangan persyaratan diatas ditentukan oleh Ketua atas usulan Ketua Jurusan.

Penentuan Tenaga Pembimbing:

1. Ketua menentukan Pembimbing I dan II atas usulan Ketua Jurusan
2. Dosen tidak dapat diusulkan menjadi Pembimbing I dan II

Tugas dan Kewajiban Pembimbing

1. Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan tugas akhir
2. Membimbing mahasiswa
 - Untuk Program Sarjana (S1)
 - Membimbing pembuatan proposal
 - Membimbing kegiatan penelitian
 - Membimbing penulisan laporan
3. Nilai Kredit Tugas Akhir
Nilai kredit tugas akhir 6 SKS untuk program Sarjana
4. Waktu penyelesaian Tugas Akhir
Tugas akhir harus sudah diselamatkan dalam waktu maksimal 6 bulan sejak Surat Keputusan Tugas Akhir dikeluarkan oleh Ketua Jurusan disetujui oleh Ketua.
Perpanjangan waktu harus mendapat persetujuan Ketua atau atas usulan Ketua Jurusan dengan tata cara yang telah ditentukan.

- C. Sistematika Penulisan Tugas Akhir
Sistematika dan format tugas akhir (skripsi) diatur tersendiri melalui Surat Keputusan Ketua atas usulan Ketua Jurusan.
- D. Lain-Lain
Ketentuan secara terperinci untuk penulisan tugas akhir diatur tersendiri dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah.

BAB VII

Ketentuan Pemberian Yudisium dan Wisuda

A. Pengertian

Yudisium adalah predikat yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang Program Sarjana (S1). Penentuan Yudisium didasarkan pada prestasi yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda.

B. Tingkat – Tingkat Yudisium

Tingkat yudisium yang dapat diberikan kepada seorang lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah adalah sebagai berikut;

- Terpuji/ Cum Luede
- Sangat Memuaskan
- Memuaskan

Kriteria Yudisium Program Sarjana

1. Prediksi kelulusan terdiri atas tiga tingkat, yaitu; Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Cum Lude (Terpuji), yang dinyatakan pada transkrip nilai akademik
2. Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Sarjana (S1) adalah:
 - a. $2,00 < \text{IPK} < 2,75$: memuaskan
 - b. $2,76 < \text{IPK} < 3,50$: sangat memuaskan
 - c. $3,51 < \text{IPK} < 4,00$: dengan pujian/ cum lude
3. Predikat kelulusan terpuji/ cum lude ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi minimum) + 1 tahun untuk Program Sarjana (S1).
4. Masa studi minimum bagi Program Sarjana (S1) = 4 tahun

C. Pengaturan Waktu Yudisium

- a. Yudisium dilakukan Satu kali dalam setahun yaitu paling lambat 1 bulan sebelum wisuda.
- b. Yudisium dipimpin oleh Ketua dan dihadiri oleh anggota Senat, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, Dosen Pembimbing dan Undangan.

D. Ujian TOEFL

- a. Calon wisudawan diwajibkan lulus ujian TOEFL sebagai syarat untuk mengikuti wisud, Program Sarjana dengan nilai minimal 400
- b. Keabsahan sertifikat TOEFL adalah dikeluarkan oleh UPT Balai Bahasa atau dari luar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah yang sertifikatnya diakui oleh The Indonesian International Education Foundation (IIEF)

E. Wisuda

- a. Wisuda Program Sarjana adalah pemberian ijazah oleh Ketua kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya
- b. Wisuda diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah dalam suatu upacara khusus dan upacara wisuda dihadiri oleh keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah dan Undangan
- c. Para wisudawan dan Anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah mengenakan busana Akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Pendaftaran untuk ikut dalam wisuda diterima oleh BAAK paling lambat satu bulan sebelum waktu wisuda.
- e. Wisuda dilaksanakan satu kali dalam setahun yaitu bulan November bilamana perlu dilaksanakan wisuda tambahan waktunya akan ditentukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah.

BAB VIII

Pelayanan Ruang Baca

Agar perpustakaan dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam rangka mendukung Catur Dharma Perguruan Tinggi. Sejak awal tahun 2000 perpustakaan dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah menempati gedung barunya.

Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah terdapat sejumlah buku, dimana buku itu merupakan buku referensi dosen yang dikumpulkan atas hibah dari alumni Jurusan Manajemen dan Ekonomi Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah. Buku tersebut ditempatkan pada perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah.

Buku yang ada diruang baca hanya dapat dipinjamkan kepada Dosen pada waktu peminjaman paling lama satu minggu dan mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir (skripsi) dapat menggunakan buku-buku tersebut, namun mereka tidak diperkenankan meminjamkan atau membawa buku tersebut keluar dari ruang baca. Buku tersebut dapat di copy oleh para mahasiswa dengan bantuan petugas ruang baca.

1. Peraturan Penggunaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan;

a. Pengunjung dan Peminjam

- Pengunjung adalah mereka yang datang untuk membaca diruang baca
- Peminjam adalah pengunjung yang meminjam bahan pustaka

b. Syarat-syarat peminjam

- Semua dosen dan Civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah dan mereka yang memperoleh ijin dari pimpinan ruang baca, dapat menjadi peminjam
- Peminjam harus memiliki kartu peminjam

c. Ketentuan-ketentuan peminjam

Berdasarkan keperluan pemakainya, bahan pustaka diruang baca Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah digolongkan menjadi:

- Bahan pustaka yang dapat dipakai didalam ruang baca saja. Bahan pustaka ini hanya dapat dibaca dan diphoto copy dalam perpustakaan
- Bahan pustaka yang hanya dapat dipinjam selama satu minggu

d. Ketentuan peminjam

- Peminjam adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah dan harus menunjukkan kartu peminjaman kepada bagian peminjaman

- Setiap peminjam hanya diperkenankan meminjam sebanyak satu copy saja
- Peminjaman buku tidak dapat diperpanjang mengingat buku tersebut adalah referensi utama dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah
- Keterlambatan pengembalian dikenakan denda besarnya ditentukan kemudian.

e. Tata Tertib pengunjung

- Setiap pengunjung wajib menunjukkan kartu pengenalan dan daftar hadir dipintu masuk
- Setiap pengunjung wajib menitipkan barang-barang yang dibawanya seperti map, tas dan jaket. Kecuali barang berharga jangan dititipkan
- Setiap pengunjung wajib memelihara ketertiban, ketenangan dan kesopanan diruang perpustakaan seperti tidak menimbulkan suara yang mengganggu dan menggunakan bebas pantas
- Setiap pengunjung wajib menitipkan barang-barang yang dibawa dari luar perpustakaan. Buku catatan dikecualikan.

f. Sanksi

Pengunjung atau peminjam yang tidak mengindahkan kewajiban dan larangan tersebut dikenakan sanksi

2. Mencari Bahan Pustaka Di Rak Buku

a) Jenis-jenis koleksi dan penempatannya

Penempatan koleksi bahan pustaka diruang baca Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah dikelompokkan menurut jenisnya:

- Koleksi buku teks; buku bacaan kuliah dan tambahannya
- Koleksi referensi; indeks, abstrak, biografi, kamus, ensiklopedia, handbook dan sejenisnya
- Koleksi khusus; skripsi, tesis disertai laporan penelitian dan sejenisnya
- Koleksi mikro dan pandang dengar; mikrofilm, microfilm dan kaset video.

b) Klasifikasi Subjek Bahan Pustaka

Untuk memberikan gambaran bagaimana system klasifikasi tersebut, berikut ini dicantumkan ringkasan 10 divisi yang merupakan angka dasarnya:

Angka Dasar	Keterangan
000	Umum (generalitas)
100	Filsafat (philosophy)
200	Agama (religion)
300	Pengetahuan Sosial (Social Science)
400	Bahasa (language)
500	Ilmu-ilmu murni (pure science)
600	Ilmu Terapan (applied science)
700	Kesenian (arts)
800	Kesusteraan (literature)
900	Geografi dan Sejarah (geography and history)

BAB IX

Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik dan pelanggaran lain yang mengganggu suasana akademik/ PBM.

A. Pelanggaran Tata Tertib Ujian Semester

1. Jika mahasiswa tidak dapat menunjukkan photo copy KRS yang dilegalisir oleh Jurusan sebagai pengganti KRS pada waktu ujian sedang berlangsung, maka harus dapat menunjukkan bukti-bukti tersebut segera setelah ujian selesai. Jika tidak maka nilai ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan dibatalkan
2. Digugurkan semua mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan, jika yang bersangkutan menyebabkan terganggunya aktivitas ujian pada saat itu, misalnya perkuliahan atau keributan sejenisnya.
3. Digugurkan mata kuliah yang sedang ditempuh, jika terbukti berbuat curang selama ujian misalnya melihat catatan dan bekerja sama dengan peserta lain.

B. Pelanggaran Registrasi Administrasi

1. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Ketua, maka dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan masa studinya
2. Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah.
3. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti bukti dua dapat mengajukan permohonan cuti akademik pada Ketua selambat-lambatnya satu minggu setelah penutupan registrasi.

C. Pelanggaran Prasyarat dan Jumlah Pemrograman Mata Kuliah

1. Mahasiswa yang memprogramkan mata kuliahnya yang melanggar prasyarat, maka dibatalkan mata kuliah yang diprasyarati dan tidak dapat diganti dengan mata kuliah.
2. Mahasiswa yang memprogramkan mata kuliahnya melebihi ketentuan sekarang (d disesuaikan dengan perolehan IP) maka digugurkan 2 kali melebihi jumlah SKS yang diprogramkan.

D. Pelanggaran Terhadap Kecurangan

1. Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat dalam penyusunan skripsi, laporan, maka mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah.
2. Mahasiswa yang merubah angka dengan tidak sah dapat diberhentikan sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah.

E. Pelanggaran Lain.

Akan dikenakan sanksi yaitu berupa teguran secara lisan atau tulisan, skorsing, dicoret mata kuliah tertentu atau diberhentikan apabila terbukti:

1. Melakukan pencurian, pengrusakan atas fasilitas sarana dan prasarana pendidikan selain dikenakan sanksi wajib untuk mengganggu.
2. Memanipulasi tanda tangan kehadiran
3. Melakukan praktek joki dalam kuis dan ujian akhir semester
4. Bersikap tidak sopan terhadap dosen perkuliahan maupun diluar perkuliahan
5. Membawa narkoba dan minuman keras di kampus
6. Berkelahi dilingkungan kampus
7. Memberi atau menerima suap/ sogok yang berkaitan dengan kelulusan
8. Melanggar norma dan etika hidup beragama
9. Mengadakan kegiatan yang mengganggu suasana perkuliahan tanpa seijin kampus

BAB X

Etika Kemahasiswaan Dan Alumni

A. Etika Kemahasiswaan

a. Ada beberapa hal mengenai etika sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, yaitu:

1. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan sandal, kaos dan baju tanpa kerah, celana robek, rok mini, topi, celana pendek, berdandan dan atau merokok didalam kelas aktif (pada saat kuliah/ praktikum sedang berjalan) dan atau pada saat memasuki kantor pada jam kerja.
2. Mahasiswa harus bersikap sopan dan santun, saling menghormati baik sesama mahasiswa, staf administrasi, dosen serta pimpinan lembaga perguruan tinggi
3. Mahasiswa dilarang mengotori/ merusak fasilitas kampus

b. Pelanggaran Etika

1. Mahasiswa yang melanggar etika diberi peringatan keras dan apabila masih diulang kembali maka mahasiswa yang bersangkutan dikenakan skorsing selama satu semester oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan
2. Mahasiswa yang melakukan penghinaan baik terhadap sesama mahasiswa, tenaga administrasi, dosen dan atau pimpinan lembaga perguruan tinggi, diberi peringatan keras atau diskors selama satu semester dan atau diberhentikan sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah
3. Mahasiswa yang melakukan perbuatan tercela/ asusila yang mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah diberi peringatan keras dan dapat diberhentikan sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah
4. Mahasiswa yang terbukti melakukan ancaman, intimidasi, korupsi, kolusi, nepotisme, mengganggu ketertiban kampus dan proses belajar mengajar, memakai dan pengedar narkoba, meminum minuman keras, membawa dan mempergunakan senjata tajam, pemaksaan, pemerasan, perkelahian, penipuan dan sejenisnya akan diberi peringatan keras, diskors satu semester dan atau bisa diberhentikan sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah.

B. Alumni

Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah ialah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah.

Adapun kewajiban alumni adalah;

1. Menjaga nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah dengan jalan menjaga perilaku dan berusaha meningkatkan kemampuan diri dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Membantu almamater didalam usaha meningkatkan kemampuan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang diemban
3. Meningkatkan kerja sama dan membina hubungan baik dengan anggota masyarakat dan berdharma bakti untuk nusa dan bangsa.

BAB XI

Penutup

Dengan tersusunya Buku Pedoman Akademik ini diharapkan akan membantu kelancaran pelaksanaan Operasional Catur Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah.

Segala upaya telah kami lakukan guna penyempurnaan isi buku ini, namun kami menyadari masih terdapat kelemahan baik dari segi isi maupun cetakannya.

Besar pula harapan kami bahwa akan selalu ada koreksi dari berbagai pihak demi perbaikkan dimasa akan datang.

Akhirnya kami berharap Buku Pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak.

Samarinda, Juli 2006

Tim Penyusun